



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2017/PA. Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam ruang siding kantor Kementerian Agama Namlea Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Hitu , 27 Juli 1973 , agama Islam, pendidikan

D1 Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Kabupaten Buru, bertempat tinggal di

Desa Namlea, Kecamatan Namlea

Kabupaten Buru, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

Melawan:

**Tergugat** , tempat tanggal lahir, Masarete, 17 Januari 1972 , agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Desa Masarete,

Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru.

selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat – alat bukti di depan persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 200/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Namlea yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Nomor : 135 / 15 / XII / 1996, tanggal 18 Desember 1996;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman sementara di rumah orang tua Tergugat di Desa Masarete sampai pisah dengan Tergugat pada tahun 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni:
  - a. Anak I, umur 17 tahun ( perempuan );
  - b. Anak II, umur 10 tahun ( perempuan );
  - c. Anak III, umur 10 tahun ( laki-laki ) dan anak-anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam ( parang ) dileher karena mabuk;
  - c. Tergugat suka memukul dan mencaci maki Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat suka mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- e. Tidak ada pengertian baik terhadap Penggugat sebagai seorang pelayan masyarakat;
- f. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan jalan musyawarah bersama Tergugat agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, bahkan Penggugat berusaha melalui keluarga untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya, oleh karena Tergugat tetap pada perbuatannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan yang berwenang;
7. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana layaknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 200/Pdt.G/2017/PA. Ab, tanggal 11 Juli 2017 untuk sidang tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Buru Dinas Kesehatan Nomor : 800 / 0702 / 2017, tertanggal 11 Juli 2017 untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk cerai, untuk itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 135 / 15 / XII / 1996 , tanggal 18 Desember 1996 , yang diterbitkan

*Hal. 4 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea  
( bukti P ) ;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di depan persidangan telah  
dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua)  
orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta , tempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai kakak ipar namanya Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ,dan telah memperoleh 3 ( tiga ) orang anak dan anak-anak sementara tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun,namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
  - bahwa saksi sering melihat Tergugat minum mabuk, dan kalau sudah mabuk sering memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat didepan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2013 sampai saat ini dan sejak itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu,selama pisah sampai saat ini saksi sebagai keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta ,tempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dua kali saksi ,sedangkan Tergugat saksi kenal suami Penggugat namanya Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami isteri, dan telah memperoleh 3 ( tiga ) orang anak dan anak-anak ikut bersama Penggugat;
  - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun,namun sejak tahun 2013 ,tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya ,Tergugat sering minum mabuk dan kalau sudah mabuk sering kali memukul dan mencaci maki Penggugat entah dijalan atau ditempat umum lainnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, setelah itu Tergugat pergi sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah;
  - Bahwa saksi tahu sejak 2013 sampai saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai saat ini;

Hal. 6 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sakti tahu selama pisah Tergugat tidak pernah kembali atau mengajak Penggugat untuk kumpul kembali dengan Tergugat;

Bahwa keterangan saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerima ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2017 pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karena Penggugat pada saat mengajukan perkaranya bertempat tinggal di Kota Ambon, maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka sebelum mempertimbangkan lebih

*Hal. 7 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di nasehati oleh Majelis Hakim supaya menurunkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 200/Pdt.G/2017/PA. Ab, tanggal 11 Juli 2017 untuk sidang tanggal 17 Juli 2017 ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon dan disampaikan ke alamat Tergugat, dimana tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang telah lebih dari 3 (tiga) hari, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemanggilan Tergugat harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 1996 dan telah hidup bersama sekitar 17 (tujuh belas ) Tahun lamanya dan sejak bulan Mei 2007 antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam,

*Hal. 8 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memukul Penggugat dan mencaci maki, dan sejak tahun 2013 sampai saat ini Tergugat tidak lagi memberi jaminan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang membuat Penggugat sangat menderita lahir batin sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi di depan persidangan dari keluarga dekat atau teman dekat Penggugat selaku istri maupun Tergugat selaku suami ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

*Hal. 9 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Namlea, Kecamatan Namlea pada tanggal 17 Desember 1996;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga dekat ( adik ) Penggugat dalam keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tapi kemudian perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum mabuk, sering mencaci maki Penggugat dan memukul Penggugat didepan umum, dan sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang yang membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin ;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai sepupu Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Tergugat sering minum mabuk, sering kali memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat didepan umum dan sejak tahun 2013, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat sangat menderita ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa sejak tahun 2013 , Tergugat lelah melalaikan tanggung jawabnya menafkahi Penggugat selaku istri dan anak-anaknya ,sering minum mabuk dan sering kali memukul Penggugat;

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 selaku pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah merasa sangat menderita atas perlakuan Tergugat selain itu Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, hal mana membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut, saling bersesuaian keterangan mana membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, persoalan mana memuncak pada tahun 2013, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim dalam persidangan telah bersungguh-sungguh mengingatkan Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah diyakini akan mendatangkan malapetaka yang berkepanjangan bagi salah satu pihak suami atau istri tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat ;

*Hal. 11 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ternyata tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 3 ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari surat keterangan Nomor : 800 / 0702 / 2017, tanggal 11 Juli 2017 dari Pemerintah Kabupaten Buru Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara a *quoad* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayali Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .481.000,- ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriah. oleh kami Drs Akhiru,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Salahuddin Lataukau, MH dan Drs.H. Munawir H.Amahoru,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lun Wakanosebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

1. Drs.Salahuddin Latukau,MH

Ttd

2. Drs.H.Munawir H.Amahoru,SH

Hakim Ketua,

Ttd

Drs.Akhiru,S.H

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab



Panitera Pengganti,

Ttd

Lun Wakano

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan -----Rp. 390.000,-
  4. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
  - Jumlah -----Rp. 481.000,-
- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PA. Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)